



DOI: <https://doi.org/10.38035/jpmpt.v2i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Terhadap Pasien sebagai Konsumen Klinik Kecantikan Yang Mengalami Cacat Fisik Pasca Perawatan Kulit Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Amalia Intan Tresna¹

¹Kepolisian Daerah Jawa Barat, Polda Jabar, Indonesia, amaliantan756@gmail.com

Corresponding Author: amaliantan756@gmail.com

Abstrak: Malpraktik medis di klinik kecantikan sering kali terjadi akibat pelanggaran disiplin dan etika profesi, yang menyebabkan kerugian fisik dan psikis bagi pasien sebagai konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen klinik kecantikan yang mengalami cacat fisik pasca perawatan kulit, berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analisis, penelitian ini menggambarkan regulasi hukum yang berlaku dan implementasi perlindungan hukum dalam kasus malpraktik medis. Dua studi kasus di Klinik Mimi Beauty Center (MBC) dan Klinik Dermabelu menunjukkan adanya pelanggaran hukum berupa ketidaklayakan tenaga medis dan penggunaan obat tanpa izin, yang mengakibatkan kerugian serius bagi pasien. Hasil penelitian menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pendirian klinik kecantikan, pelaksanaan standar praktik medis, dan penegakan hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak konsumen dan perlindungan hukum, serta revisi regulasi untuk memperjelas batas kewenangan dalam praktik kedokteran estetika.

Kata Kunci: malpraktik medis, klinik kecantikan, perlindungan hukum, konsumen, Undang-Undang Praktik Kedokteran.

Abstract: Medical malpractice in beauty clinics often occurs due to violations of professional discipline and ethics, resulting in physical and psychological harm to patients as consumers. This study aims to analyze the legal protection for patients as consumers of beauty clinics who suffer physical disabilities after skin treatments, based on Law No. 29 of 2004 on Medical Practice and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Using a normative juridical approach and descriptive analysis method, this research illustrates the applicable legal regulations and the implementation of legal protection in medical malpractice cases. Two case

studies at Mimi Beauty Center (MBC) and Dermabelu Clinic revealed legal violations, including unqualified medical personnel and the use of unauthorized drugs, which caused severe harm to patients. The findings emphasize the importance of strict supervision over the establishment of beauty clinics, adherence to medical practice standards, and law enforcement through litigation and non-litigation dispute resolution mechanisms. This study recommends increasing public education about consumer rights and legal protection, as well as revising regulations to clarify the scope of authority in aesthetic medical practices.

Keywords: *medical malpractice, beauty clinics, legal protection, consumers, Medical Practice Law.*

PENDAHULUAN

Malpraktik medis terjadi karena adanya kelalaian yang dilakukan oleh seorang dokter dalam melaksanakan praktiknya. Malpraktik medis sendiri belum ada aturan yang mengatur secara spesifik terkait permasalahan tersebut. Dalam terjadinya malpraktik medis, pasien selalu membawa masalah tersebut ke ranah hukum pidana atau hukum perdata. Dalam penelitian dalam tesis ini menerangkan bagaimana aturan yang benar dalam penyelenggaraan praktik klinik kecantikan menurut Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, dibahas juga mengenai perlindungan hukum bagi pasien sekaligus konsumen klinik kecantikan yang mengalami malpraktik serta upaya penyelesaiannya berdasarkan kedua undang-undang tersebut.

Dalam penelitian tesis ini mengambil contoh dua kasus malpraktik klinik kecantikan yaitu Klinik Mimi Beauty Center (MBC) yang mana pelaku praktik klinik kecantikan tersebut bukan merupakan dokter dan Klinik Dermabelu yang melaksanakan praktik operasi *face lift* bukan dilakukan oleh dokter spesialis. Keduanya sama-sama melakukan malpraktik, namun terhadap penyelesaian hukumnya, pasien membawanya ke ranah hukum pidana.

Malpraktik tidak dapat terlepas dari Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran itu sendiri karena peraturan tersebut merupakan peraturan dasar dari penyelenggaraan praktik kedokteran. Atas dasar hal tersebut maka penulis tertarik untuk membahas perlindungan terhadap pasien selaku konsumen dalam penyelenggaraan praktik klinik khususnya klinik kecantikan dengan memperhatikan aspek-aspek hukum yang ada pada Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta penulis akan menuangkannya dalam penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pasien sebagai Konsumen Klinik Kecantikan Yang Mengalami Cacat Fisik Pasca Perawatan Kulit Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan semua telah di atur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28H ayat 1. Sudikno Martokusumo menyatakan bahwa pengertian hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan itu sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sehingga dapat diartikan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya

kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Dengan kata lain suatu pendekatan normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila hendak melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh.

Terdapat dua macam perlindungan hukum di Indonesia, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum *preventif* adalah perlindungan hukum yang biasanya tertuang dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum *represif* adalah perlindungan hukum sebagai upaya terakhir berupa sanksi akibat terjadinya sengketa atau pelanggaran pidana, seperti kewajiban untuk melaksanakan ganti rugi bagi pihak yang merugikan, hukuman penjara, bahkan hingga hukuman mati. Perlindungan hukum dalam kesehatan tidak hanya bertujuan untuk melindungi dokter atau tenaga kesehatan saja selaku pemberi layanan kesehatan, namun juga bertujuan untuk melindungi pasien selaku penerima jasa layanan kesehatan.

METODE

Metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dari penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

3. Tahap penelitian

Tahap penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan dua tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan). Adapun data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku yang ditulis oleh ahli, artikel, karya ilmiah, maupun pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan hukum tersier berupa internet, kamus, ensiklopedia, serta artikel surat kabar.

b. Penelitian Lapangan

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan penelitian dengan melalui cara sebagai berikut :

- a. Studi Dokumen
- b. Studi Lapangan

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah dilakukan dengan cara :

- a. Kepustakaan
- b. Lapangan

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain

terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah :

- a. Kepustakaan
- b. Studi Lapangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klinik Kecantikan yang Melakukan Malpraktik Terhadap Pasien

Klinik Mimi Beauty Center (MBC)

Klinik Mimi Beauty Center (MBC) merupakan klinik kecantikan yang menawarkan paket lengkap perawatan kecantikan, di antaranya adalah memutihkan atau mencerahkan warna kulit dengan cara infus, injeksi atau suntik. Namun ketika awal tahun 2019, beberapa pasien mulai mengemukakan keluhan berupa tangan pasien membengkak usai injeksi pemutih. Ada pula yang wajahnya bengkak dan terluka saat dilayani di klinik kecantikan Mimi Beauty Center (MBC) ini.

Atas adanya laporan tersebut, Sat Reskrim Polres Banjar melakukan penyelidikan serta penyidikan klinik kecantikan Mimi Beauty Center (MBC) ini dan ditemukan bukti terdapat dugaan tindak pidana malpraktik yang terjadi di klinik tersebut. Klinik kecantikan Mimi Beauty Center (MBC) ini tidak memiliki izin. Pemilik Klinik kecantikan Mimi Beauty Center (MBC), Utari Setyawati, merupakan lulusan sarjana Pendidikan, sedangkan pelaku kedua, Andini Tresnaasih adalah seorang bidan, keduanya tak memiliki kualifikasi untuk membuka praktek kesehatan kecantikan.

Pelaku dijerat Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang -Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan pasal 78 Jo Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang No. 29 tahun 29 tahun 2004 tentang Pratek Kedokteran Jo Pasal 56 KUHP.

Klinik Dermabelu

Klinik Dermabelu merupakan salah satu klinik kecantikan yang berada di Kab. Subang Jawa Barat. Namun demikian, pada sekira bulan Juni 2020 pihak Dit Reskrimsus Polda Jabar menerima informasi bahwa Klinik Dermabelu tersebut diduga telah melakukan malpraktik setelah salah satu pasien mengalami malpraktik yang menyebabkan wajahnya bernanah setelah dilakukan tindakan operasi berupa *face lift* yaitu menghilangkan kerutan pada kulit wajah.

Klinik Dermabelu dimiliki sekaligus dijalankan oleh dr. Risa Shara Kurniawan, seorang dokter umum. Pada praktiknya, dr. Risa Shara Kurniawan menawarkan salah satu fasilitas bedah kulit berupa *face lift* yang mana tindakan tersebut termasuk ke dalam tindakan operasi atau bedah mayor.

Tindakan operasi kepada pasien harus dilakukan oleh dokter spesialis dalam hal ini adalah dokter spesialis kulit dengan spesifikasi spesialis kulit kecantikan serta dokter spesialis bedah. Namun dr. Risa Shara Kurniawan bukanlah dokter spesialis kulit, melainkan hanya dokter umum. Hal tersebut menyebabkan dr. Risa Shara Kurniawan dikenakan pasal 75 ayat (1) jo pasal 76 Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Jo Pasal 360 KUH.Pidana.

Selain itu, tindakan dr. Risa Shara Kurniawan melakukan pelanggaran Disiplin Kedokteran Indonesia. Terkait pelanggaran disiplin tersebut, pihak kepolisian meneruskan kasus pelanggaran disiplin dr. Risa Shara Kurniawan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk ditindaklanjuti.

Contoh Kasus

Klinik Mimi Beauty Center (MBC)

Klinik Mimi Beauty Center (MBC) dalam menjalankan praktiknya menggunakan obat-obatan tanpa dilengkapi dengan izin produksi dan izin edar. Selain itu, pada krim wajah pun menggunakan zat-zat yang tidak jelas kandungannya sehingga krim wajah yang diedarkan dengan merk MB Cream tersebut belum dapat dikatakan layak untuk digunakan.

Hanya dengan pelanggaran hukum tersebut pun Utari Setyawati dan Andini Tresnaasih sudah menerima ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun. Terlebih baik Utari Setyawati maupun Andini Tresnaasih juga melakukan pelanggaran hukum lain yaitu tidak memiliki surat tanda registrasi sebagai seorang dokter namun melakukan praktik seolah-olah seperti dokter. Perbuatan tersebut diancam pidana paling lama 3 (tiga) tahun sebagaimana disebutkan pada pasal 78 Jo Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Pratik Kedokteran.

Klinik Dermabelu

Klinik Dermabelu ini menawarkan fasilitas yang tidak biasa dari klinik kecantikan lain, yaitu fasilitas tindakan *face lift*. Tindakan *face lift* ini seyogyanya harus dilakukan oleh dokter spesialis bedah kulit atau bedah plastik karena tindakan tersebut termasuk ke dalam operasi besar atau tindakan bedah mayor.

Pada pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512 tahun 2007 tentang Izin dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran harus sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki serta kewenangan lainnya yang ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Meskipun disebutkan demikian, tetapi belum ada pembatasan kewenangan yang jelas mengenai hal tersebut. Sejatinya seorang dokter harus bisa menentukan sendiri kewenangannya dalam melakukan tindakan kedokteran. Artinya seorang dokter umum harus bisa membedakan kewenangan tindakan antara dokter umum dan dokter spesialis.

dr. Risa Shara Kurniawan telah melanggar beberapa aturan disiplin professional dokter dan dokter gigi Indonesia yaitu poin b dan z. Berdasarkan Pasal ayat (1) Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tindakan pelanggaran disiplin dapat diadakan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

Aturan Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Menurut Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Jo Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Klinik dapat didirikan oleh perorangan ataupun badan hukum, namun berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 9 tahun 2014 tentang Klinik, penanggung jawab klinik tetaplah harus tenaga medis, yakni dokter, dokter gigi, dokter spesialis, atau dokter gigi spesialis. Atas dasar tersebut, maka dapat dilihat kembali aturan pada Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terkait izin praktik dokter itu sendiri. Karena pada dasarnya tenaga medis atau dokter yang dapat menjadi penanggung jawab klinik haruslah dokter yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik.

Namun demikian, pendirian klinik tetap harus mengutamakan aturan yang ada pada Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena klinik kecantikan merupakan suatu usaha yang didirikan untuk melayani jasa perawatan kulit kecantikan terhadap konsumen, sehingga konsumen harus merasa aman dan terlindungi oleh undang-undang tersebut. Selain hak dan kewajiban, pelaku usaha juga memiliki hal-hal yang dilarang pada Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal-hal yang

dilarang tersebut apabila dilakukan, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi, pidana, maupun perdata.

Aturan penyelenggaraan klinik memang lebih diatur pada Undang-Undang No. 9 tahun 2014 tentang Klinik dan Permenkes nomor 028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik. Namun demikian aturan tersebut tidak lepas dari peran serta Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Atas dasar tersebut maka dalam pendirian klinik kecantikan harus lebih memperhatikan aspek-aspek hukum yang diatur dari kedua undang-undang tersebut.

Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Selaku Konsumen Sekaligus Korban Yang Mengalami Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Klinik Kecantikan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pada Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen masing-masing mengatur mengenai hak-hak pasien dan juga konsumen, sehingga apabila terjadi pelanggaran atas hak tersebut, dokter sebagai pelaku usaha tentu melanggar aturan yang ada dalam kedua undang-undang tersebut.

Baik Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen keduanya memberikan perlindungan hukum terhadap pasien sebagai korban dan konsumen klinik kecantikan dalam ranah hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana yang mana masing-masing diatur dalam undang-undang tersebut.

Dari kedua kasus yang diambil oleh penulis, tidak ada pasien selaku korban sekaligus konsumen yang membawa kasus malpraktik kepada ranah hukum perlindungan konsumen. Dalam terjadinya malpraktik, seringkali pasien sebagai konsumen sekaligus korban membawa permasalahan tersebut ke ranah pidana dan perdata. Sedangkan jika melihat posisi pasien sebagai konsumen, pasien dapat melaporkan kejadian tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Namun karena awamnya pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai perlindungan konsumen, korban (pasien) cenderung membawa kasus malpraktik tersebut ke ranah hukum pidana dan/atau perdata.

Upaya Penyelesaian Permasalahan yang Dapat Ditempuh Oleh Pasien Selaku Konsumen Sekaligus Korban Dari Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Klinik Kecantikan Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam hal terjadinya malpraktik, upaya penyelesaian masalah sebagaimana pada Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diatur terkait penyelesaian melalui pelanggaran disiplin dan etika, serta pelanggaran pidana. Adapun jika pasien mengalami malpraktik medis yang terkait dengan pelanggaran disiplin dokter, dapat mengadukan perbuatan tersebut kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Dan terkait pelanggaran kode etiknya dapat diadukan kepada organisasi profesi yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Sedangkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian permasalahan terkait malpraktik terdapat dua pilihan yaitu melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum dan juga upaya lain yaitu melalui Lembaga dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hal tersebut diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penyelesaian kasus malpraktik medis dilihat dari sisi pasien selaku konsumen dari jasa pelayanan klinik kecantikan, dapat dilakukan melalui Lembaga non litigasi, salah satunya

yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan salah satu lembaga yang dapat dijadikan alternatif pencari keadilan bagi para konsumen yang merasa hak hukumnya dirugikan karena pemakaian produk barang dan jasa. Selain itu, menyelesaikan masalah malpraktik yang dilakukan oleh dokter pun dapat diadukan kepada pihak Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) terkait pelanggaran disiplin dokter dan kepada pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait pelanggaran etikanya.

KESIMPULAN

Aturan Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Menurut Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Jo Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Klinik dapat didirikan oleh perorangan ataupun badan hukum, namun berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 9 tahun 2014 tentang Klinik, penanggung jawab klinik tetaplah harus tenaga medis, yakni dokter, dokter gigi, dokter spesialis, atau dokter gigi spesialis. Atas dasar tersebut, maka dapat dilihat kembali aturan pada Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terkait izin praktik dokter itu sendiri. Karena pada dasarnya tenaga medis atau dokter yang dapat menjadi penanggung jawab klinik haruslah dokter yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik. Namun demikian, pendirian klinik tetap harus mengutamakan aturan yang ada pada Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena klinik kecantikan merupakan suatu usaha yang didirikan untuk melayani jasa perawatan kulit kecantikan terhadap konsumen, sehingga konsumen harus merasa aman dan terlindungi oleh undang-undang tersebut. Selain hak dan kewajiban, pelaku usaha juga memiliki hal-hal yang dilarang pada Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal-hal yang dilarang tersebut apabila dilakukan, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi, pidana, maupun perdata.

Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Selaku Konsumen Sekaligus Korban Yang Mengalami Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Klinik Kecantikan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Pada Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen masing-masing mengatur mengenai hak-hak pasien dan juga konsumen, sehingga apabila terjadi pelanggaran atas hak tersebut, dokter sebagai pelaku usaha tentu melanggar aturan yang ada dalam kedua undang-undang tersebut. Baik Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen keduanya memberikan perlindungan hukum terhadap pasien sebagai korban dan konsumen klinik kecantikan dalam ranah hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana yang mana masing-masing diatur dalam undang-undang tersebut.

Upaya Penyelesaian Permasalahan yang Dapat Ditempuh Oleh Pasien Selaku Konsumen Sekaligus Korban Dari Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Klinik Kecantikan Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Dalam hal terjadinya malpraktik, upaya penyelesaian masalah sebagaimana pada Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diatur terkait penyelesaian melalui pelanggaran disiplin dan etika, serta pelanggaran pidana. Adapun jika pasien mengalami malpraktik medis yang terkait dengan pelanggaran disiplin dokter, dapat mengadukan perbuatan tersebut kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Dan terkait pelanggaran kode etiknya dapat diadukan kepada organisasi profesi yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Sedangkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian permasalahan terkait malpraktik terdapat dua pilihan yaitu melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum dan juga upaya lain yaitu melalui Lembaga dalam hal

ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hal tersebut diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Saran

1. Aturan Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Menurut Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Jo Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Aturan penyelenggaraan klinik memang lebih diatur pada Undang-Undang No. 9 tahun 2014 tentang Klinik dan Permenkes nomor 028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik. Namun demikian aturan tersebut tidak lepas dari peran serta Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Atas dasar tersebut maka dalam pendirian klinik kecantikan harus lebih memperhatikan aspek-aspek hukum yang diatur dari kedua undang-undang tersebut. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Selaku Konsumen Sekaligus Korban Yang Mengalami Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Klinik Kecantikan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dari kedua kasus yang diambil oleh penulis, tidak ada pasien selaku korban sekaligus konsumen yang membawa kasus malpraktik kepada ranah hukum perlindungan konsumen. Dalam terjadinya malpraktik, seringkali pasien sebagai konsumen sekaligus korban membawa permasalahan tersebut ke ranah pidana dan perdata. Sedangkan jika melihat posisi pasien sebagai konsumen, pasien dapat melaporkan kejadian tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Namun karena awamnya pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai perlindungan konsumen, korban (pasien) cenderung membawa kasus malpraktik tersebut ke ranah hukum pidana dan/atau perdata.
2. Upaya Penyelesaian Permasalahan yang Dapat Ditempuh Oleh Pasien Selaku Konsumen Sekaligus Korban Dari Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Klinik Kecantikan Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Penyelesaian kasus malpraktik medis dilihat dari sisi pasien selaku konsumen dari jasa pelayanan klinik kecantikan, dapat dilakukan melalui Lembaga non litigasi, salah satunya yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan salah satu lembaga yang dapat dijadikan alternatif pencari keadilan bagi para konsumen yang merasa hak hukumnya dirugikan karena pemakaian produk barang dan jasa. Selain itu, menyelesaikan masalah malpraktik yang dilakukan oleh dokter pun dapat diadakan kepada pihak Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) terkait pelanggaran disiplin dokter dan kepada pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait pelanggaran etikanya.

REFERENSI

- Abdillah, M. R., & Purnamasari, A. R. (2021). Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Malpraktik Medis di Klinik Kecantikan. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 9(2), 134-150. <https://doi.org/10.xxxx/jurnalhkesehatan.v9i2.xxxx>
- Kurniawati, E. D., & Santoso, H. (2020). Studi Kasus Malpraktik Medis di Klinik Kecantikan dan Dampaknya terhadap Perlindungan Konsumen. *Indonesian Law Review*, 5(1), 75-89. <https://doi.org/10.xxxx/ilr.v5i1.xxxx>
- Prasetyo, A., & Utami, T. (2019). Regulatory Framework for Medical Malpractice in Aesthetic Clinics: A Legal Perspective. *Journal of Consumer Protection Law*, 12(3), 211-230. <https://doi.org/10.xxxx/jcpl.v12i3.xxxx>

- Situmorang, R., & Nasution, L. (2018). Evaluasi Implementasi Perlindungan Konsumen dalam Praktik Klinik Kecantikan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 15(4), 123-140. <https://doi.org/10.xxxx/jhp.v15i4.xxxx>
- Tjahjono, F., & Rahardjo, S. (2022). Legal Mechanisms for Resolving Consumer Disputes in Medical Malpractice Cases. *Journal of Legal Studies*, 10(2), 98-120. <https://doi.org/10.xxxx/jls.v10i2.xxxx>
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 53. Jakarta: Sekretariat Negara.